



PUTUSAN
Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Susanto Alias Bedul**;
Tempat Lahir : Aek Pahu;
Umur/Tanggal : 37 Tahun/2 Mei 1987;

Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Hapesong Lama, Kecamatan Batangtoru,

Kabupaten Tapanuli Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/09/III/2024/Reskrim tanggal 4 Maret 2024, pada tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/05/III/2024/Reskrim, tanggal 5 Maret 2024, sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-86/L.2.35.3/Eoh.1/03/2024 tanggal 19 Maret 2024, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-15/L.2.35.5/Eoh.2/05/2024, tanggal 2 Mei 2024, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 190/Pen.Pid/2024/PN Psp, tanggal 20 Mei 2024, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 211/Pen.Pid/2024/PN Psp, tanggal 13 Juni 2024, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 211.A/Pen.Pid/2024/PN Psp, tanggal 1 Juli 2024, sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp, tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp, tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANTO ALIAS BEDUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 da ke-5 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUSANTO ALIAS BEDUL** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun penjara**, dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/type Mitsubishi/Colt L300 PU FB/R (4x2), jenis/model: pick up/mobil barang, tahun pembuatan : 2011, nomor polisi : BB 8810 HC, Nomor Mesin: 4D56C-G06437, nomor rangka : MHML0PU39BK078342, warna : hitam dan nama pada BPKB : TATTI ZEBUA.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Besi Press cage bekas
- Besi Cone Press bekas;
- Besi Pipa bekas;
- Besi Plat Bekas;
- Beberapa potongan besi bekas dengan berat total 1.413 Kg (seribu ermpat ratus tiga belas kilo gram);
- 2 (dua) unit Angkong Merk Artco warna merah;

Dikembalikan kepada PTPN III Hapesong Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUSANTO ALIAS BEDUL** pada hari Kamis tgl 14 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Desember 2023, bertempat di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara memanjat"**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, HERI DONI PRAMANA ALIAS DONI (*belum tertangkap*) menghubungi Saksi ABDUL SITUMORANG (*berkas perkara terpisah*) dengan mengatakan: "BOLEHNYA KAMI MASUK OPPUNG KE PABRIK MAU NGAMBIL BARANG BEKAS ITU" lalu Saksi ABDUL SITUMORANG mengatakan "GA BOLEH KARENA SAYA BEKERJA DI SITU". Kemudian, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa SUSANTO ALIAS BEDUL dan kedua teman Terdakwa yaitu RUDI HARTONO HASIBUAN ALIAS KEKKOK (*belum tertangkap*) dan HERI DONI PRAMANA ALIAS DONI (*belum tertangkap*) pergi menuju pakter/rumah IBRAHIM ALIAS BAIM (*belum tertangkap*) di Desa Hapesong Lama Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sesampainya di pakter tersebut, DONI menelpon kembali Saksi ABDUL SITUMORANG (*berkas perkara terpisah*) yang Terdakwa ketahui bekerja di PKS

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN III Hapesong dengan diloudspeakerkan mengatakan: "GIMANA PUNG BISA KAMI MASUK", lalu Saksi ABDUL SITUMORANG mengatakan "NANTILAH AKU MASIH DI SIPENTE, NANTI KUKABARI", dan pada pukul 21.00 WIB, BAIM menelpon Saksi ALTUR untuk menyewa mobil *pick up* milik Saksi ALTUR karena hendak mengangkat barang berupa besi, Saksi ALTUR saat itu langsung mengiyakan. Selanjutnya, pada pukul 22.00 WIB, DONI kembali menghubungi Saksi ABDUL SITUMORANG dengan mengatakan "TAPI KAMI PERLU ANGKONG, BISA KAMI PAKE ANGKONG YANG DI PABRIK", lalu ABDUL SITUMORANG mengatakan "YOOOOOO". Bahwa Terdakwa diajak oleh DONI (*belum tertangkap*) dengan mengatakan: "AYO MENGAMBIL BESI BEKAS DI PKS" karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk merantau sehingga timbul niat Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut. Sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan ketiga Teman Terdakwa yaitu DONI, KEKKOK, dan BAIM dengan cara berjalan kaki dari Rumah IBRAHIM ALIAS BAIM (*belum tertangkap*) menuju areal PKS PTPN III Hapesong, sesampainya di pagar belakang PKS dari sela sela pagar belakang Terdakwa ada melihat Saksi ABDUL SITUMORANG menggeser Angkong mendekat ke Gudang Barbes dengan berjalan kaki, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa ada bertemu dengan Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa. selanjutnya Terdakwa dan ketiga Teman Terdakwa masuk ke dalam Areal PKS PTPN III Hapesong melalui Pagar belakang dengan cara memanjat untuk mengambil serta membawa besi bekas yang berada di Gudang Barbes dengan secara bersama sama dengan BAIM, KEKKOK dan DONI (*berkas perkara terpisah*) mengangkat besi bekas berupa besi *press cage* bekas, besi *cone press* bekas, besi plat bekas, dan beberapa potongan besi bekas dengan berat keseluruhan 1.413 kg (seribu empat ratus tiga belas kilo gram) milik PTPN III Hapesong yang diambil dari dalam Areal PKS PTPN III Hapesong menuju luar PKS PTPN III Hapesong menggunakan 2 (dua) unit angkong. Sekira 2 sampai dengan 3 jam mengambil besi bekas tersebut, BAIM menelpon Saksi ALTUR mengatakan agar datang dengan membawa mobil *pick up*. Kemudian tidak berapa lama mobil *pick up* L300 warna hitam, Nomor Mesin: 4D56CG06437, Nomor Rangka: MHML0PU39, dengan nomor polisi BB 8810 HC dengan dikemudikan ALTUR datang menjemput besi bekas tersebut, lalu Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa memasukkan besi ke dalam mobil *pick up* tersebut. Setelah semua besi dimuat ke dalam mobil, Terdakwa dan keempat teman Terdakwa tersebut (termasuk ALTUR sebagai supir) pergi menuju rumah ALTUR di Desa Hapesong Baru untuk tidur dan paginya sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa dan keempat teman Terdakwa tersebut menuju Barbes milik MAKMUR

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU yang berada di Aek Pining Kecamatan Batangtoru dengan tujuan menjual besi bekas. Sesampainya di Barbes tersebut, ALTUR terlebih dahulu turun dari mobil menuju Barbes dan kembali lagi dengan mengatakan untuk menurunkan besi sehingga Terdakwa dan ketiga Teman terdakwa (selain ALTUR) menurunkan Besi dan selanjutnya dihitung dan ditimbang oleh MAKMUR PASARIBU dengan berat 1.413 kg (seribu empat ratus tiga belas kilo gram) dengan harga Rp. 6.782.400,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) saat itu diterima oleh DONI dari tangan MAKMUR PASARIBU, sehingga Terdakwa dan keempat Teman Terdakwa tersebut (termasuk ALTUR) meninggalkan Barbes menggunakan mobil *pick up* milik ALTUR, sesampainya di Pasar Batangtoru Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa (selain ALTUR) turun dari mobil dan DONI saat itu memberikan ongkos mobil sebanyak satu juta rupiah kepada Saksi ALTUR. Selanjutnya Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa membagi uang dengan pembagian Terdakwa mendapat uang sebanyak satu juta rupiah setelah berada di rumah BAIM dan selanjutnya Terdakwa dan temannya pun pulang ke rumah masing masing;

Bahwa kerugian materiil akibat dugaan tindak pidana tersebut berkisar Rp6.782.400,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 239/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 21 September 2021;

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan diberikan izin oleh PTPN III Hapesong Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengambil besi bekas milik PTPN III Hapesong Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi ISMAIL, S.T. Als. MAIL**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan barang yang dialami oleh PTPN III Hapesong,

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah besi-besi bekas milik PTPN III Hapesong yaitu berupa besi cage bekas, besi cone press bekas, besi pipa bekas, besi plat bekas dan beberapa potongan besi bekas;
- Bahwa sebelumnya hilang, besi-besi bekas tersebut diletakkan di lingkungan Gudang Barang Bekas (Barbes) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN III Hapesong, di Desa Perkebunan Hapesong, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat besi-besi yang hilang tersebut masih ada di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap keamanan Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut adalah Saksi Pardamean Sembiring Als. Sembiring;
- Bahwa Saksi mengetahui telah hilangnya besi bekas tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong, pada saat itu kondisi besi bekas yang ada di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong kondisinya tidak berserakan tetapi berkurang volumenya;
- Bahwa pada pagi itu di hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 07.30 WIB tersebut, Saksi menyuruh anggota Saksi yaitu Saksi Safri Juliadi Als. Sapri untuk mengambil besi cone press bekas di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut untuk diperbaiki, kemudian Saksi Safri Juliadi Als. Sapri melaporkan kepada Saksi jika besi cone press bekas tersebut tidak ada di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong;
- Bahwa sesudah adanya laporan dari Saksi Safri Juliadi Als. Sapri tersebut, Saksi langsung menghubungi Danton yaitu Satpam, kemudian Satpam memanggil petugas yang berjaga malam;
- Bahwa setelah itu Saksi melapor kepada Kepala Pengaman ke Papam lalu dilakukan pencarian terhadap besi-besi yang hilang tersebut, dan kemudian besi-besi yang hilang tersebut ditemukan di tempat penampungan barang bekas;
- Bahwa tempat penampungan itu diketahui milik seseorang bermarga Pasaribu yaitu Makmur Pasaribu;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar, Makmur Pasaribu telah meninggal dunia;
- Bahwa yang pergi mencari besi bekas yang hilang tersebut hingga

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp



kemudian ditemukan di tempat penampungan barang bekas itu adalah Saksi Mardianto Als. Anto, Saksi Rezki Mulyadi Harahap Als. Rezki dan Saksi Sularto Als. Ook, Papam, dan satu orang anggota BKO;

- Bahwa saat itu Saksi tidak ikut mencari besi-besi yang hilang tersebut, saat itu Saksi menunggu di kantor;
- Bahwa setelah itu, orang-orang yang ditugaskan mencari besi-besi tersebut mengirimkan kepada Saksi foto-foto besi yang ditemukan di tempat penampungan besi milik Makmur Pasaribu tersebut dan saat itu mereka menanyakan kepada Saksi apakah benar itu besi-besi yang telah hilang dari Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong, dan saat itu Saksi membenarkan jika benar besi-besi yang fotonya mereka kirimkan tersebut adalah besi-besi yang telah hilang dari Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong, setelah itu Saksi melapor ke Polsek Batang Toru dan barang bukti besi-besi yang ada di tempat penampungan besi tersebut kemudian dibawa ke Polsek Batang Toru;
- Bahwa sebagian dari besi-besi bekas tersebut masih digunakan oleh perusahaan dan sebagian masih menunggu proses pelelangan;
- Bahwa besi-besi yang hilang tersebut dulunya macam-macam, namun besi-besi itu bekas pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan yang ada di perusahaan;
- Bahwa besi-besi yang hilang tersebut ukurannya besar, sebagian dari besi yang hilang tersebut bisa diangkat menggunakan tangan namun sebagian lagi tidak bisa;
- Bahwa barang bukti berupa besi cage bekas, besi cone press bekas, besi pipa bekas, besi plat bekas dan beberapa potongan besi bekas sebagaimana yang terlihat pada foto barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas benar itu adalah besi-besi yang telah hilang tersebut, bentuknya seperti lempengan, namun besi tersebut masih ada nilai kalau dilelang karena merupakan sisa dari pekerjaan yang ada di PTPN III Hapesong;
- Bahwa besi bekas yang hilang dari Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong beratnya lebih kurang 1,4 (satu koma empat) ton yaitu 1.413 (seribu empat ratus tiga belas) kilogram, berat tersebut diperoleh dari penimbangan yang dilakukan di tempat penampungan barang bekas;
- Bahwa Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong saat itu kondisinya dalam keadaan terbuka, posisi Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut adalah area bebas tetapi diawasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut tidak digembok, namun yang boleh masuk hanya karyawan PKS PTPN III Hapesong, orang luar tidak boleh masuk;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi foto tempat kejadian perkara sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, Saksi membenarkan bentuk Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut bentuknya terbuka atau *outdoor* seperti yang ada di foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tempat besi tersebut hilang, kalau satu orang yang diduga terlibat lagi dalam hilangnya besi tersebut yaitu Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang ia bertugas bukan di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut, ia bertugas di bagian proses namun masih di lingkungan pabrik;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN III Hapesong atas hilangnya besi-besi tersebut kurang lebih Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), nilai kerugian sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut didapat dari orang yang memiliki tempat penampungan barang bekas tersebut
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit angkong merk Artco warna merah adalah milik PTPN III Hapesong;
- Bahwa Terdakwa maupun orang lainnya tidak ada izin dari PTPN III Hapesong untuk mengambil besi-besi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/type Mitsubishi/Colt L300 PU FB/R (4x2), Jenis/Model: Pick Up/Mobil Barang, tahun pembuatan : 2011, nomor polisi : BB 8810 HC, Nomor Mesin: 4D56C-G06437, nomor rangka : MHML0PU39BK078342, warna : hitam dan nama pada BPKB : Tatti Zebua, Saksi juga tidak tahu apakah mobil tersebut digunakan untuk pengambilan besi-besi tersebut, jadi setelah diketahui adanya kehilangan besi-besi tersebut, kemudian besi-besi yang hilang tersebut dicari dan kemudian besi-besi tersebut ditemukan di tempat penampungan barang bekas, kemudian besi-besi yang ditemukan di tempat penampungan barang bekas tersebut dicocokkan dengan data-data besi-besi yang hilang dan ternyata cocok, lalu dilakukan pelaporan ke Polsek;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan besi-besi tersebut Saksi laporkan ke Polsek Batang Toru, karena perusahaan memiliki CCTV, kemudian dilihat rekaman CCTV itu, di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat mandor yaitu

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp



Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang membawa 2 (dua) unit angkong merk Artco warna merah, saat itu yang terlihat dari rekaman CCTV Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang hanya melangsir 2 (dua) unit angkong merk Artco warna merah ke tempat tersebut;

- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut diketahui Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang membawa 2 (dua) unit angkong merk Artco warna merah sekira pukul 01.00 WIB di tanggal 14 Desember 2023;
- Bahwa Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang tidak bertugas di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada terlihat dari rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa setelah dilihat rekaman CCTV tersebut kemudian diadakan rapat, saat itu di rapat tersebut hadir mandor-mandor termasuk Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang dan di dalam rapat tersebut dibahas dugaan keterlibatan Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang di dalam kejadian hilangnya besi-besi di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut, namun saat itu Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang tidak mengakuinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/type Mitsubishi/Colt L300 PU FB/R (4x2), Jenis/Model: Pick Up/Mobil Barang, tahun pembuatan : 2011, nomor polisi : BB 8810 HC, Nomor Mesin: 4D56C-G06437, nomor rangka : MHML0PU39BK078342, warna : hitam dan nama pada BPKB : Tatti Zebua tidak terlihat di dalam rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang sekarang sudah pensiun sebagai karyawan PTPN III Hapesong, namun saat kejadian ia masih sebagai karyawan;
- Bahwa saat itu ada rentang waktu dari saat kejadian sampai dengan dilakukannya rapat besar yaitu lebih kurang satu setengah bulan sampai dua bulan, saat itu sudah disampaikan ke karyawan bahwa apabila ada diantara karyawan yang terlibat dalam kejadian hilangnya besi tersebut dan kemudian mengakui perbuatannya itu silahkan datang ke pihak perusahaan, namun tidak ada yang mengakuinya termasuk Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada perdamaian antara pihak PTPN III Hapesong dengan Terdakwa sehubungan dengan kejadian hilangnya besi-besi tersebut;
- Bahwa kalau yang Saksi lihat sendiri saat Saksi berada di perusahaan



tidak ada keluarga dari Terdakwa yang datang untuk meminta maaf sehubungan dengan kejadian hilangnya besi-besi tersebut, namun Saksi tidak tahu apakah hal tersebut ada dilakukan dengan pihak perusahaan atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak ada diberikan kuasa oleh pihak PTPN III Hapesong bahwa jika Terdakwa ingin menyampaikan permintaan maaf di persidangan, Saksi mempunyai kewenangan untuk menerima permintaan maaf tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menyebutkan tidak ada keluarga Terdakwa yang datang ke pihak perusahaan untuk meminta maaf karena menurut Terdakwa istrinya dan Kepala Desa ada mendatangi manajer waktu ia berada di dalam kantor, namun saat itu ada security dan mengatakan kepada istri Terdakwa dan Kepala Desa jika manajer tersebut tidak bisa diganggu;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi SAFRI JULIADI Als. SAPRI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan besi-besi bekas milik yang dialami oleh PTPN III Hapesong, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa sebelumnya hilang, besi-besi bekas tersebut disimpan di lingkungan Gudang Barang Bekas (Barbes) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN III Hapesong, di Desa Perkebunan Hapesong, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap keamanan Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut adalah Saksi Pardamean Sembiring Als. Sembiring;
- Bahwa Saksi mengetahui telah hilangnya besi bekas tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui jika besi-besi tersebut telah hilang dari Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong karena pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi disuruh oleh atasannya Saksi yaitu Saksi Ismail, S.T. Als Mail untuk mengambil besi cone press



bekas di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut dengan tujuan untuk diperbaiki, namun saat Saksi sampai di gudang tersebut ternyata besi cone press bekas tersebut sudah tidak ada di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut, sehingga hal itu kemudian Saksi laporkan kepada Saksi Ismail, S.T. Als Mail;

- Bahwa besi-besi bekas yang hilang tersebut sebagian dari besi-besi bekas tersebut masih digunakan oleh perusahaan dan sebagian masih menunggu proses pelelangan;
- Bahwa gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong saat itu kondisinya dalam keadaan terbuka, gudang tidak digembok, namun yang boleh masuk hanya karyawan PKS PTPN III Hapesong, orang luar tidak boleh masuk;
- Bahwa besi bekas yang hilang dari Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong beratnya lebih kurang 1,4 (satu koma empat) ton;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN III Hapesong atas hilangnya besi-besi tersebut kurang lebih Rp 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa besi-besi sebagaimana foto barang bukti sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara benar itu adalah besi-besi yang telah hilang tersebut, yaitu besi cage bekas, besi cone press bekas, besi pipa bekas, besi plat bekas dan beberapa potongan besi bekas;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit angkong merk Artco warna merah adalah milik PTPN III Hapesong;
- Bahwa Terdakwa maupun orang lainnya tidak ada izin dari PTPN III Hapesong untuk mengambil besi-besi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada diberikan kuasa oleh pihak PTPN III Hapesong bahwa jika Terdakwa ingin menyampaikan permintaan maaf di persidangan, Saksi mempunyai kewenangan untuk menerima permintaan maaf tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan keberatan;

3. Saksi REZKI MULYADI HARAHAP Als. REZKI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena adanya kejadian kehilangan besi-besi bekas milik yang dialami oleh PTPN III Hapesong, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui besi-besi bekas tersebut sebelum hilang disimpan di lingkungan Gudang Barang Bekas (Barbes) Pabrik Kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit (PKS) PTPN III Hapesong, di Desa Perkebunan Hapesong, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap keamanan Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut adalah Saksi Pardamean Sembiring Als. Sembiring;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui mengenai kehilangan besi-besi tersebut karena pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 setelah diberitahukan oleh pihak perusahaan ada besi yang telah hilang di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut, kemudian Saksi dan beberapa orang lainnya diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap besi-besi yang hilang tersebut, dan kemudian besi-besi yang hilang tersebut ditemukan di tempat penampungan barang bekas milik seseorang yaitu Makmur Pasaribu, namun Makmur Pasaribu tersebut sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang pergi mencari besi bekas yang hilang tersebut hingga kemudian ditemukan di tempat penampungan barang bekas itu adalah Saksi, Saksi Mardianto Als. Anto dan Saksi Sularto Als. Ook;
- Bahwa besi-besi bekas yang hilang tersebut masih bisa dipergunakan;
- Bahwa besi bekas yang hilang dari Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong beratnya lebih kurang 1,4 (satu koma empat) ton yaitu 1.413 (seribu empat ratus tiga belas) kilogram;
- Berat besi yang hilang tersebut adalah 1.413 (seribu empat ratus tiga belas) kilogram diperoleh dari penimbangan yang dilakukan di tempat penampungan barang bekas tempat besi-besi tersebut ditemukan;
- Bahwa seandainya besi-besi tersebut tidak kembali kerugian yang dialami oleh PTPN III Hapesong atas hilangnya besi-besi tersebut kurang lebih Rp 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa besi-besi seperti yang ada pada foto barang bukti sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara kepada Saksi benar itu adalah besi-besi yang telah hilang tersebut, besi tersebut berupa besi cage bekas, besi cone press bekas, besi pipa bekas, besi plat bekas dan beberapa potongan besi bekas;
- Bahwa 2 (dua) unit angkong merk Artco warna merah adalah milik PTPN III Hapesong;
- Bahwa Terdakwa maupun orang lainnya tidak ada izin dari PTPN III Hapesong untuk mengambil besi-besi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada diberikan kuasa oleh pihak PTPN III Hapesong

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp



bahwa jika Terdakwa ingin menyampaikan permintaan maaf di persidangan, Saksi mempunyai kewenangan untuk menerima permintaan maaf tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan keberatan;

4. **Saksi SULARTO Als. OOK**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya besi-besi bekas milik PTPN III Hapesong, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan dari Gudang Barang Bekas (Barbes) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN III Hapesong, di Desa Perkebunan Hapesong, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap keamanan Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut adalah Saksi Pardamean Sembiring Als. Sembiring;
- Bahwa Saksi mengetahui telah hilangnya besi berkas tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023;
- Bahwa besi-besi yang hilang tersebut adalah besi cage bekas, besi cone press bekas, besi pipa bekas, besi plat bekas dan beberapa potongan besi bekas;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui mengenai kehilangan besi-besi tersebut karena pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 setelah diberitahukan oleh pihak perusahaan yaitu Saksi Ismail S.T. Als. Mail ada besi yang telah hilang di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut, kemudian Saksi dan beberapa orang lainnya melakukan pencarian terhadap besi-besi yang hilang tersebut, dan kemudian besi-besi yang hilang tersebut ditemukan di tempat penampungan barang bekas;
- Bahwa tempat penampungan itu diketahui milik seseorang bermarga Pasaribu yaitu Makmur Pasaribu;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan, Makmur Pasaribu telah meninggal dunia;
- Bahwa yang pergi mencari besi bekas yang hilang tersebut hingga kemudian ditemukan di tempat penampungan barang bekas itu adalah Saksi, Saksi Mardianto Als. Anto, Saksi Rezki Mulyadi Harahap Als. Rezki, Papam, dan satu orang anggota BKO;
- Bahwa sebagian dari besi-besi bekas tersebut masih digunakan oleh perusahaan dan sebagian masih menunggu proses pelelangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi bekas yang hilang dari Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong beratnya lebih kurang 1,4 (satu koma empat) ton yaitu 1.413 (seribu empat ratus tiga belas) kilogram, berat tersebut diperoleh dari penimbangan yang dilakukan di tempat penampungan barang bekas;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN III Hapesong atas hilangnya besi-besi tersebut kurang lebih Rp 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa besi-besi yang ada pada foto barang bukti sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara benar itu adalah besi-besi yang telah hilang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit angkong merk Artco warna merah adalah milik PTPN III Hapesong;
- Bahwa Terdakwa maupun orang lainnya tidak ada izin dari PTPN III Hapesong untuk mengambil besi-besi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada diberikan kuasa oleh pihak PTPN III Hapesong bahwa jika Terdakwa ingin menyampaikan permintaan maaf di persidangan, Saksi mempunyai kewenangan untuk menerima permintaan maaf tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan keberatan;

5. Saksi **MARDIANTO Als ANTO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya besi-besi bekas milik PTPN III Hapesong, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan dari Gudang Barang Bekas (Barbes) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN III Hapesong, di Desa Perkebunan Hapesong, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap keamanan Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut adalah Saksi Pardamean Sembiring Als. Sembiring;
- Bahwa Saksi mengetahui telah hilangnya besi berkas tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui mengenai kehilangan besi-besi tersebut karena pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 setelah diberitahukan oleh pihak perusahaan ada besi yang telah hilang di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut, kemudian Saksi dan beberapa orang lainnya melakukan pencarian terhadap besi-besi yang hilang tersebut, dan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian besi-besi yang hilang tersebut ditemukan di tempat penampungan barang bekas;

- Bahwa yang pergi mencari besi bekas yang hilang tersebut hingga kemudian ditemukan di tempat penampungan barang bekas itu adalah Saksi, Saksi Sularto Als. Ook, Papam, Saksi Rezki Mulyadi Harahap Als. Rezki dan 1 (satu) orang anggota BKO;
- Bahwa tempat penampungan barang bekas itu diketahui milik seseorang bermarga Pasaribu yaitu Makmur Pasaribu;
- Bahwa saat itu waktu Saksi dan yang lainnya memang langsung mendatangi tempat penampungan barang bekas milik Makmur Pasaribu tersebut karena kebetulan di Batang Toru hanya tempat itu tempat penampungan barang bekas;
- Bahwa saat itu setelah dilihat adanya besi-besi tersebut di tempat penampungan barang bekas milik Mamur Pasaribu, besi-besi tersebut kemudian Saksi dan yang lainnya foto dan kemudian foto tersebut dikirimkan kepada Saksi Ismail S.T. Als. Mail yang saat itu menunggu di kantor dan saat itu ditanyakan kepada Saksi Ismail S.T. Als. Mail tersebut apakah benar itu besi-besi yang hilang dan saat itu Saksi Ismail S.T. Als. Mail membenarkan jika besi-besi yang difotokan tersebut adalah besi-besi yang hilang;
- Bahwa kalau mengenai darimana pemilik tempat penampungan barang bekas itu mendapatkan besi-besi tersebut yang menanyakannya saat itu adalah Papam;
- Bahwa waktu itu, informasi dari tempat penampungan tersebut ia mendapatkan besi tersebut dari 5 (lima) orang laki-laki, namun ia tidak kenal dengan orangnya dan saat itu tidak ada disebutkan oleh pemilik dari tempat penampungan barang bekas tersebut ciri-ciri dari 5 (lima) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa saat itu sesudah diketahui besi-besi tersebut ada di tempat penampungan barang bekas milik Makmur Pasaribu tersebut, besi tersebut Saksi dan lainnya jaga dan tunggu, kemudian dilaporkan kepada Saksi Ismail, S.T. Als. Mail, kemudian Saksi Ismail, S.T. Als. Mail melapor ke Polsek, dan setelah itu orang BKO langsung mengangkat besi-besi tersebut ke Polsek;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar, Makmur Pasaribu telah meninggal dunia;
- Bahwa sebagian dari besi-besi bekas tersebut masih digunakan oleh

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan sebagian masih menunggu proses pelelangan;

- Bahwa besi bekas yang hilang dari Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong beratnya lebih kurang 1,4 (satu koma empat) ton yaitu 1.413 (seribu empat ratus tiga belas) kilogram;
- Bahwa berat besi yang hilang tersebut adalah 1.413 (seribu empat ratus tiga belas) kilogram diperoleh dari penimbangan yang dilakukan di tempat penampungan barang bekas;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN III Hapesong atas hilangnya besi-besi tersebut kurang lebih Rp 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa besi-besi seperti yang ada foto barang bukti sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara benar adalah besi-besi yang telah hilang tersebut, besi-besi tersebut adalah besi cage bekas, besi cone press bekas, besi pipa bekas, besi plat bekas dan beberapa potongan besi bekas;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit angkong merk Artco warna merah adalah milik PTPN III Hapesong;
- Bahwa Terdakwa maupun orang lainnya tidak ada izin dari PTPN III Hapesong untuk mengambil besi-besi tersebut;
- Bahwa mengenai kaitannya Terdakwa dengan kejadian hilangnya besi-besi tersebut yang saat itu kan sudah dilaporkan kejadian kehilangan besi-besi tersebut ke Polsek, jadi penangkapan Terdakwa itu didasarkan pada pengembangan yang dilakukan oleh pihak Polsek;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak ada melihat barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk/Type Mitsubishi/Colt L300 PU FB/R (4x2), Jenis/Model: Pick Up/Mobil Barang, Tahun Pembuatan : 2011, Nomor Polisi : BB 8810 HC, Nomor Mesin: 4D56C-G06437, Nomor Rangka : MHML0PU39BK078342, warna : Hitam dan Nama pada BPKB : TATTI ZEBUA di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 tersebut sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Abdul Situmorang Alias Situmorang turun ke bawah mengecek anggota, maksudnya turun ke bawah tersebut adalah mengecek anggotanya, saat itu ada anggotanya yang cuti, Saksi Abdul Situmorang Alias Situmorang saat itu mengecek anggotanya tersebut, kejadian tersebut terjadi di wilayah pabrik namun sudah masuk ke dalam area Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut;
- Bahwa saat itu kondisinya Saksi Abdul Situmorang Alias Situmorang tidak

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kerja, tidak ada jadwalnya saat itu, ia saat itu hanya izin untuk mengecek anggota;

- Bahwa Saksi tidak ada diberikan kuasa oleh pihak PTPN III Hapesong bahwa jika Terdakwa ingin menyampaikan permintaan maaf di persidangan, Saksi mempunyai kewenangan untuk menerima permintaan maaf tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan keberatan;

6. Saksi **PARDAMEAN SEMBIRING Als. SEMBIRING**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya besi-besi bekas milik PTPN III Hapesong, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan dari Gudang Barang Bekas (Barbes) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN III Hapesong, di Desa Perkebunan Hapesong, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah waktu Saksi kembali Gudang Barang bekas PKS PTPN III Hapesong setelah Saksi selesai cuti ada kawan kerja Saksi yang menanyakan kepada Saksi "Bagaimana kemaren mengenai besi yang hilang", mendengar hal tersebut kemudian Saksi bertanya kepada kawan Saksi tersebut "Memang ada kehilangan rupanya?, Saksi tidak tahu". Kemudian Saksi menanyakan mengenai adanya kejadian kehilangan tersebut kepada bagian pengamanan dan dari situlah Saksi dapat cerita mengenai kejadian hilangnya besi-besi bekas di Gudang Barang bekas PKS PTPN III Hapesong itu;
- Bahwa besi bekas yang hilang dari Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong beratnya lebih kurang 1,4 (satu koma empat) ton;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN III Hapesong atas hilangnya besi-besi tersebut kurang lebih Rp 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan keberatan;

7. Saksi **ALTUR BUTAR BUTAR**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seseorang bernama Baim pernah menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi/Colt L300, jenis/model: pick up/mobil barang kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 21.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Baim dengan nomor kontak 081292025940 menelepon Saksi dengan mengatakan ia mengatakan bahwa ia akan memakai mobil Pickup karena hendak mengangkut barang;

- Bahwa Baim saat itu hanya mengatakan kepada Saksi jika ia menyewa mobil tersebut untuk mengangkut barang;
- Bahwa Saksi melakukan serah terima mobil tersebut lakukan dengan Baim, saat penyerahan mobil tersebut kepada Baim, Saksi tidak ada berjumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa ada bukti kepemilikan mobil tersebut yaitu berupa BPKB dari mobil tersebut;
- Bahwa nomor polisi dari mobil tersebut adalah BB 8810 HC;
- Bahwa pada BPKB mobil tersebut tercatat nama pemilik mobil tersebut adalah Tatti Zebua ia adalah istri Saksi, pemilik mobil tersebut adalah istri Saksi;
- Bahwa mobil tersebut sering Saksi sewakan;
- Bahwa Saksi melihat ada tumpukan besi di mobil tersebut saat berada di tempat penampungan barang bekas milik seseorang yang bermarga Pasaribu;
- Bahwa mengenai keterangan Saksi di penyidikan pada angka 10 sebagaimana yang teruat dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya Saksi menerangkan bahwa kecurigaan Saksi tentang muatan besi tersebut tidak wajar pagi hari dengan membawa besi dengan begitu banyak namun dikarenakan Baim Warga Hapesong Lama dan sekitar Hapesong Lama tersebut adalah mafia dan rahasia umum bagi Saksi, Saksi mengikuti saja sesuai permintaan Baim untuk dijual ke Aik Pining, Kecamatan Batang Toru, Kabupeaten Tapanuli Selatan, maksud keterangan Saksi tersebut adalah kata orang di Hapesong Lama tersebut ia preman, makanya saat itu meskipun Saksi curiga besi yang ia bawa tersebut tidak wajar, Saksi tetap mengikuti permintaannya saja;
- Bahwa sehubungan dengan keterangan Saksi di penyidikan pada angka 10 sebagaimana yang teruat dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 pukul 08.00 WIB di rumah Makmur Pasaribu, Kelurahan Aek Pinging, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya di depan rumah Saksi mengatakan "Lae adong disi bos, bisa do

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp



masuk” yang artinya “Lae, ada di situ besi, bisanya masuk”, lalu Makmur Pasaribu mengatakan “Bisa, pamaksukma”, yang artinya “Bisa, masukkanlah”, kemudian Saksi pergi menuju mobil Saksi dan memasukan mobil tersebut untuk dibongkar dan ditimbang, maksud keterangan Saksi tersebut adalah waktu itu awalnya Baim tersebut meminjam mobil Saksi dan kemudian Saksi menanyakan apakah mobil Saksi tersebut apakah bisa datang mengantarkan mobil tersebut besok pagi karena Saksi mau mengantar orang kerja, saat itu Saksi katakan jika memang ia bisa mengantarkan mobil tersebut pagi, silahkan ia bawa mobil tersebut, namun ternyata tiba-tiba mobil tersebut datang terlambat, saat itu Saksi tanyakan kepada orang itu mengapa mobil tersebut diantarkan terlambat padahal Saksi mau mengantarkan orang kerja, dan karena waktu itu mobil tersebut kondisinya agak goyang, naik lah Saksi sekalian ke mobil tersebut dan sekalian Saksi mengantarkan mobil tersebut ke tempat Makmur Pasaribu tersebut dan di sana orang tersebut membongkar muatan mobil tersebut, setelah itu Saksi pergi untuk mengantar anggota Saksi pergi bekerja;

- Bahwa di dalam keterangan Saksi di angka 10 di penyidkan tersebut saat sampai di rumah Makmur Pasaribu di Kelurahan Aek Pinging, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 pukul 08.00 WIB justru Saksi yang mengatakan kepada Makmur Pasaribu “Lae adong disi bosi, bisa do masuk” yang artinya “Lae, ada di situ besi, bisanya masuk”, maksudnya adalah mobil tersebut kan sampai di rumah si pembeli, jadi saat sampai di tempat tersebut Saksi tanya “Bapak mau membeli besi itu, kalau mau itu ada orangnya”;
- Bahwa pembeli yang Saksi maksud tersebut adalah Makmur Pasaribu, ia sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu yang ada di mobil tersebut ada Terdakwa, Abdul Siumorang, ada Baim;
- Bahwa saat itu Saksi yang menawarkan besi tersebut kepada Makmur Pasaribu karena saat itu Saksi disuruh oleh Baim, saat itu Saksi katakan kepada mereka “pigi lah kalian tanyakan, lalu mereka mengatakan “Abang lah tanyakan biar cepat”;
- Bahwa mengenai harga sewa mobil tersebut, awalnya Baim meminta sewa mobil tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Saksi meminta agar sewa mobil tersebut jangan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena sore harinya sebelum mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu disewa Saksi sudah mengisi minyaknya penuh, kemudian Baim mengatakan besok ia akan menambahkan uang sewa”;

- Bahwa uang sewa mobil tersebut kemudian sudah ada Saksi terima;
- Bahwa Saksi memang awalnya tidak tahu dengan besi tersebut dan baru tahu dengan besi tersebut setelah besi tersebut ada di mobil Saksi yaitu pada pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa saat itu selain Saksi dan Baim, Terdakwa juga ikut di mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga besi tersebut kemudian terjual, saat itu setelah Makmur Pasaribu mengatakan besi tersebut bisa masuk, Saksi kemudian menyuruh Makmur Pasaribu untuk berbicara langsung dengan orang-orang tersebut, dan waktu mereka membongkar besi tersebut Saksi berada di mobil;
- Bahwa barang bukti berupa besi cage bekas, besi cone press bekas, besi pipa bekas, besi plat bekas dan beberapa potongan besi bekas sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, benar itu besi-besi yang saat itu ada di mobil yang Saksi sewakan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/type Mitsubishi/Colt L300 PU FB/R (4x2), jenis/model: pick up/mobil barang, tahun pembuatan : 2011, nomor polisi : BB 8810 HC, Nomor Mesin: 4D56C-G06437, nomor rangka : MHML0PU39BK078342, warna : hitam dan nama pada BPKB : TATTI ZEBUA benar adalah mobil yang Saksi sewakan kepada Baim tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu keterangan Saksi yang menyebutkan jika mobil tersebut baru dibawa paginya ke rumah Saksi dan Saksi di pagi itu baru tahu jika mobil tersebut digunakan untuk mengangkut besi karena menurut Terdakwa sejak Saksi ditelepon oleh Baim Saksi sudah tahu mobil tersebut digunakan untuk membawa besi, kemudian mobil tersebut dipakai untuk mengangkut pagi, setelah mobil tersebut dipakai untuk mengangkut besi lalu sekira pukul 03.00 WIB mobil tersebut lalu dibawa ke rumah Saksi dan menginap di rumah Saksi baru paginya mobil yang berisi besi tersebut dibawa ke tempat Makmur Pasaribu;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **ABDUL SITUMORANG As. SITUMORANG**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya keterlibatan Saksi dalam pengambilan besi bekas di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong yang terletak di Desa Perkebunan Hapesong, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Saksi bisa terlibat dalam pengambilan besi bekas di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi berada di salah satu pakter tuak di Desa Malombu, Kecamatan Angkola Sangkunar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Saksi ditelepon oleh seseorang yang bernama Doni yang saat itu ia meminta kepada Saksi agar ia diizinkan masuk ke dalam Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut untuk mengambil besi-besi bekas yang ada di dalam Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut, dan saat itu Saksi tidak memperbolehkannya karena Saksi bekerja di sana;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pukul 20.00 WIB, saat Saksi berada di pakter tuak di Desa Malombu, Doni tersebut kembali menelepon Saksi dan menanyakan kembali apakah ia boleh masuk ke Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong untuk mengambil besi bekas tersebut, dan saat itu lalu Saksi mengatakan kepada Doni ia tidak boleh masuk ke dalam Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut dan jika ia masuk itu adalah urusannya dan jangan melibatkan Saksi;
- Bahwa kemudian di hari itu juga sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi berada di rumah Saksi, sebelum masuk kerja ke PKS PTPN III Hapesong Saksi kembali dihubungi oleh Doni dan saat itu Doni mengatakan kepada Saksi jika ia dan kawannya perlu angkong dan apakah ia bisa memakai angkong yang ada di pabrik, saat itu Saksi menjawab Saksi tidak berani karena di pabrik banyak CCTV, nanti jika ketahuan Saksilah yang dipecat;
- Bahwa lalu sekira pukul 23.00 WIB, setelah Saksi masuk kerja di PKS PTPN III Hapesong, Saksi terus terpikir apa yang disampaikan oleh Doni karena saat itu ada kebutuhan yang mendesak yang harus Saksi bayarkan, sehingga kemudian 2 (dua) buah angkong yang berada di PKS PTPN III Hapesong Saksi geser ke samping Gudang Barbes PTPN III Hapesong dan setelah itu Saksi menelepon Doni dengan untuk

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepadanya jika angkong tersebut sudah Saksi geser ke dekat bengkel, setelah itu Saksi bekerja dan melakukan pengecekan terhadap anggota Saksi, lalu sekira pukul 00.30 WIB Saksi pulang dari PKS PTPN III Hapesong menuju rumah Saksi;

- Bahwa Saksi kemudian mendapatkan bagian uang dari pengambilan besi bekas tersebut;
- Bahwa Doni tersebut dulunya pernah bekerja di PKS PTPN III Hapesong bagian kontraktor, namun ia bukan karyawan;
- Bahwa besi-besi bekas tersebut merupakan besi-besi yang sudah siap untuk dilelang;
- Bahwa sehubungan dengan keterlibatan Saksi dalam pengambilan besi bekas tersebut, Saksi kemudian ada menyuruh istri Saksi untuk pergi menemui manajer ke kantor untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan sebanyak 3 (tiga) kali namun katanya manajer tidak ada di tempat, sehingga tidak ada terjadi perdamaian;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan yang telah Saksi lakukan;
- Bahwa dalam pengambilan besi bekas tersebut peran Saksi hanya sebatas menggeserkan angkong saja, Saksi menggeser angkong tersebut dengan jarak sekitar 23 (dua puluh tiga) sampai 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa Saksi menggeser angkong tersebut waktunya lebih kurang 5 (lima) menit;
- Bahwa saat malam kejadian tersebut Saksi tugas piket;
- Bahwa Saksi di PKS PTPN III Hapesong sebagai mandor pengelolaan;
- Bahwa Saksi tidak ada kemudian ikut mengambil besi bekas tersebut bersama dengan Doni dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa dan kawan kawan Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa besi bekas milik PKS PTPN III Hapesong dan mengangkutnya dengan mobil;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengambil besi bekas tersebut adalah Doni;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Doni dan Kekkuk menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan untuk menjala ikan di Lubuk Larangan di Desa Hapesong Lama, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Bahwa setelah mendapatkan ikan, lalu sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Baim dan Kekkuk tersebut pergi menuju pakter tuak Baim di Desa Hapesong Lama dengan membawa jala dan hasil ikan yang sebelumnya dijala tersebut;
- Bahwa kemudian saat sampai di pakter tuak tersebut, Doni menelepon Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang dan saat itu Doni menanyakan kepada Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang apakah bisa masuk ke dalam Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong, dan saat itu Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang mengatakan ia sedang di Sipente nanti ia kabari lagi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Baim kemudian menelepon seseorang yang bernama Altur yang melalui telepon tersebut Baim mengatakan kepada Altur tersebut jika ia mau memakai mobil Pickup milik Altur untuk mengangkat besi, dan saat itu hal tersebut disetujui oleh Altur;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Doni kembali menghubungi Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang dengan mengatakan jika dibutuhkan angkong dan menanyakan apakah angkong yang ada di pabrik bisa digunakan dan saat itu Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang mengatakan bisa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan ketiga teman Terdakwa tersebut yaitu Doni, Kekkuk dan Baim dengan berjalan kaki dari rumah Baim berangkat menuju ke PKS PTPN III Hapesong untuk mengambil besi di tempat tersebut, saat itu Terdakwa mau ikut karena Terdakwa sedang butuh uang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Doni, Kekkuk dan Baim masuk ke dalam areal PKS PTPN III Hapesong dengan cara menaiki pagar belakang PKS PTPN III Hapesong tersebut, dan setelah sampai di areal PKS PTPN III Hapesong tersebut Terdakwa bersama dengan ketiga teman Terdakwa tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan 2 (dua) buah angkong yang sudah ada di sana membawa besi-besi bekas yang ada di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut ke luar areal PKS PTPN III Hapesong;
- Bahwa selanjutnya setelah sekitar 2 (dua) jam mengambil besi-besi bekas tersebut, Baim kemudian menelepon Altur dan meminta agar Altur datang



membawa mobil Pickup, dan tidak berapa lama kemudian datang Altur membawa mobil Pickup ke tempat tersebut dan kemudian besi-besi bekas tersebut dimuat ke mobil Pickup tersebut;

- Bahwa kemudian setelah semua besi-besi tersebut berhasil dimuat ke mobil Pickup tersebut, Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa bersama dengan Altur menuju ke rumah Altur di Desa Hapesong Baru untuk tidur dan selanjutnya di pagi harinya Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa termasuk juga Altur membawa mobil Pickup yang bermuatan besi-besi bekas tersebut menuju tempat penampungan barang bekas milik seseorang bermarga Pasaribu di daerah Aek Pining, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan maksud untuk menjual besi-besi bekas tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan besi bekas tersebut, uang penjualan tersebut dibagi rata, semuanya mendapatkannya termasuk Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang adalah pensiunan di PKS PTPN III Hapesong tersebut;
- Bahwa Doni orang yang mengajak untuk mengambil besi-besi bekas tersebut dulu bekerja di PKS PTPN III Hapesong;
- Bahwa Kekkuk itu juga bekerja di PKS PTPN III Hapesong;
- Bahwa besi-besi bekas yang diambil tersebut sudah dijual ke tempat penampungan barang bekas, total uang hasil penjualan besi bekas tersebut adalah lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan besi-besi bekas tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya tidak ada izin dari PKS PTPN III Hapesong untuk membawa besi-besi bekas tersebut dari tempatnya semula;
- Bahwa yang berhubungan dengan pemilik mobil Pickup tersebut adalah Baim, Baim ini yang menelepon pemilik mobil tersebut dan saat itu ia mengatakan mau meminjam mobil untuk mengangkut besi;
- Bahwa pemilik mobil Pickup tersebut mengetahui jika besi-besi bekas tersebut adalah barang panas atau barang curian;
- Bahwa biaya sewa mobil tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tiga orang teman Terdakwa yang ikut dalam pengambilan besi-besi

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp



bekas tersebut yaitu Doni, Baim dan Kekkuk sekarang melarikan diri;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan besi bekas tersebut, uang penjualan tersebut dibagi rata, semuanya mendapatkannya termasuk Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/type Mitsubishi/Colt L300 PU FB/R (4x2), jenis/model: Pick Up/Mobil Barang, tahun pembuatan : 2011, nomor polisi : BB 8810 HC, Nomor Mesin: 4D56C-G06437, nomor rangka : MHML0PU39BK078342, warna : hitam dan nama pada BPKB : TATTI ZEBUA;
- Besi *press cage* bekas,
- Besi *cone press* bekas,
- Besi pipa bekas,
- Besi plat bekas,
- Beberapa potongan besi bekas dengan berat total 1.413 kg (seribu empat ratus tiga belas kilo gram);
- 2 (dua) unit angkong merk Artco warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa bersama dengan Baim, Doni dan Kekkuk berada di pakter tuak Baim di Desa Hapesong Lama setelah menjalan ikan, Baim menelepon Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang yang saat itu bekerja di PKS PTPN III Hapesong sebagai mandor pengelolaan dan melalui telepon tersebut Baim menanyakan kepada Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang apakah bisa masuk ke dalam Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong, dan saat itu Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang mengatakan ia sedang di Sipente nanti ia kabari lagi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Baim menelepon Saksi Altur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butar Butar yang melalui telepon tersebut Baim mengatakan kepada Saksi Altur Butar Butar jika ia mau memakai mobil Pickup untuk mengangkut besi, dan saat itu hal tersebut disetujui oleh Saksi Altur Butar Butar;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Doni kembali menghubungi Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang dengan mengatakan jika dibutuhkan angkong dan menanyakan apakah angkong yang ada di pabrik bisa digunakan, namun saat itu Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang mengatakan ia tidak berani karena di pabrik banyak CCTV dan jika nanti ketahuan ia yang dipecat;
- Bahwa lalu sekira pukul 23.00 WIB, setelah Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang masuk kerja di PKS PTPN III Hapesong, Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang terus terpikir apa yang disampaikan oleh Doni dan karena saat itu Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang ada kebutuhan yang mendesak yang harus ia bayarkan, akhirnya kemudian Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang mengikuti apa yang sebelumnya diminta oleh Doni, ia kemudian memindahkan 2 (dua) buah angkong merk Artco warna merah yang berada di PKS PTPN III Hapesong dengan cara menggesernya sekitar 23 (dua puluh tiga) sampai 25 (dua puluh lima) meter ke samping Gudang Barbes PTPN III Hapesong dan setelah melakukan hal tersebut, Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang memberitahukan kepada Doni melalui telepon jika angkong tersebut sudah ia geser;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Doni, Kekkuk dan Baim dengan berjalan kaki dari rumah Baim berangkat menuju ke PKS PTPN III Hapesong di Desa Perkebunan Hapesong, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengambil besi bekas di tempat tersebut, saat itu Terdakwa mau ikut karena Terdakwa sedang butuh uang;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di PKS PTPN III Hapesong tersebut, Terdakwa, Doni, Kekkuk dan Baim masuk ke dalam areal PKS PTPN III Hapesong dengan cara menaiki pagar belakang PKS PTPN III Hapesong tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di areal PKS PTPN III Hapesong tersebut Terdakwa bersama dengan Doni, Kekkuk dan Baim secara bersama-sama membawa besi *press cage* bekas, besi *cone Press* bekas, besi pipa bekas, besi plat bekas dan beberapa potongan besi bekas yang ada di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut ke luar areal

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKS PTPN III Hapesong dengan menggunakan 2 (dua) buah angkong merk Artco warna merah yang sebelumnya sudah diletakkan oleh Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang disana;

- Bahwa selanjutnya setelah sekitar 2 (dua) jam membawa besi-besi bekas tersebut, Baim kemudian menelepon Saksi Altur Butar Butar dan meminta agar Saksi Altur Butar Butar datang membawa mobil Pickup, dan tidak berapa lama kemudian Saksi Altur Butar Butar datang membawa 1 (satu) unit mobil e Mitsubishi/Colt L300 PU FB/R (4x2), jenis/model: Pick Up/Mobil Barang dengan nomor polisi : BB 8810 HC warna hitam ke tempat tersebut dan kemudian besi-besi bekas yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa, Doni, Kekkok dan Baim dimuat ke mobil Pickup tersebut;
- Bahwa kemudian setelah semua besi-besi bekas tersebut berhasil dimuat ke mobil Pickup tersebut, Terdakwa, Terdakwa, Doni, Kekkok dan Baim bersama dengan Saksi Altur Butar Butar menuju ke rumah Saksi Altur Butar Butar di Desa Hapesong Baru untuk tidur dan selanjutnya di pagi harinya Terdakwa bersama dengan Doni, Kekkok dan Baim termasuk juga Saksi Altur Butar Butar pergi membawa mobil Pickup yang bermuatan besi-besi bekas tersebut menuju tempat penampungan barang bekas milik Makmur Pasaribu di daerah Aek Pining, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan maksud untuk menjual besi-besi bekas tersebut;
- Bahwa kemudian di tempat penampungan barang bekas milik Mamur Pasaribu tersebut, besi-besi bekas tersebut ditimbang yang dari hasil penimbangan tersebut diketahui berat totalnya adalah 1.413 kg (seribu empat ratus tiga belas) kilogram, dan selanjutnya besi tersebut dibeli oleh Makmur Pasaribu dengan harga kurang lebih Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang penjualan besi bekas tersebut dibagi, dan saat itu Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Baim, Doni, Kekkok, Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang maupun Saksi Altur Butar Butar tidak ada izin dari PKS PTPN III Hapesong untuk membawa besi-besi bekas tersebut dari tempatnya semula;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Susanto Alias Bedul** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai



Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata,

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, Arrest Hoge Raad 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932 menyebutkan bahwa “*perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain*”;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 memberikan kaidah hukum bahwa *unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya*;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa bersama dengan Baim, Doni dan Kekkuk berada di pakter tuak Baim di Desa Hapesong Lama setelah menjalan ikan, Baim menelepon Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang yang saat itu bekerja di PKS PTPN III Hapesong sebagai mandor pengelolaan dan melalui telepon tersebut Baim menanyakan kepada Saksi Abdul Situmorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Situmorang apakah bisa masuk ke dalam Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong, dan saat itu Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang mengatakan ia sedang di Sipente nanti ia kabari lagi;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Baim menelepon Saksi Altur Butar Butar yang melalui telepon tersebut Baim mengatakan kepada Saksi Altur Butar Butar jika ia mau memakai mobil Pickup untuk mengangkut besi, dan saat itu hal tersebut disetujui oleh Saksi Altur Butar Butar. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Doni kembali menghubungi Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang dengan mengatakan jika dibutuhkan angkong dan menanyakan apakah angkong yang ada di pabrik bisa digunakan, namun saat itu Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang mengatakan ia tidak berani karena di pabrik banyak CCTV dan jika nanti ketahuan ia yang dipecat;

Menimbang, bahwa lalu sekira pukul 23.00 WIB, setelah Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang masuk kerja di PKS PTPN III Hapesong, Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang terus terpikir apa yang disampaikan oleh Doni dan karena saat itu Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang ada kebutuhan yang mendesak yang harus ia bayarkan, akhirnya kemudian Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang mengikuti apa yang sebelumnya diminta oleh Doni, ia kemudian memindahkan 2 (dua) buah angkong merk Artco warna merah yang berada di PKS PTPN III Hapesong dengan cara menggesernya sekitar 23 (dua puluh tiga) sampai 25 (dua puluh lima) meter ke samping Gudang Barbes PTPN III Hapesong dan setelah melakukan hal tersebut, Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang memberitahukan kepada Doni melalui telepon jika angkong tersebut sudah ia geser;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Doni, Kekkuk dan Baim dengan berjalan kaki dari rumah Baim berangkat menuju ke PKS PTPN III Hapesong di Desa Perkebunan Hapesong, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengambil besi bekas di tempat tersebut, saat itu Terdakwa mau ikut karena Terdakwa sedang butuh uang. Bahwa selanjutnya setelah sampai di PKS PTPN III Hapesong tersebut, Terdakwa, Doni, Kekkuk dan Baim masuk ke dalam areal PKS PTPN III Hapesong dengan cara menaiki pagar belakang PKS PTPN III Hapesong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai di areal PKS PTPN III Hapesong tersebut, Terdakwa bersama dengan Doni, Kekkuk dan Baim secara bersama-sama membawa besi *press cage* bekas, besi *cone press* bekas, besi pipa bekas, besi plat bekas dan beberapa potongan besi bekas yang ada di

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut ke luar areal PKS PTPN III Hapesong dengan menggunakan 2 (dua) buah angkong merk Artco warna merah yang sebelumnya sudah diletakkan oleh Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang disana. Bahwa selanjutnya setelah sekitar 2 (dua) jam membawa besi-besi bekas tersebut, Baim kemudian menelepon Saksi Altur Butar Butar dan meminta agar Saksi Altur Butar Butar datang membawa mobil Pickup, dan tidak berapa lama kemudian Saksi Altur Butar Butar datang membawa 1 (satu) unit mobil e Mitsubishi/Colt L300 PU FB/R (4x2), jenis/model: Pick Up/Mobil Barang dengan nomor polisi : BB 8810 HC warna hitam ke tempat tersebut dan kemudian besi-besi bekas yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa, Doni, Kekkuk dan Baim dimuat ke mobil Pickup tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah semua besi-besi bekas tersebut berhasil dimuat ke mobil Pickup tersebut, Terdakwa, Terdakwa, Doni, Kekkuk dan Baim bersama dengan Saksi Altur Butar Butar menuju ke rumah Saksi Altur Butar Butar di Desa Hapesong Baru untuk tidur dan selanjutnya di pagi harinya Terdakwa bersama dengan Doni, Kekkuk dan Baim termasuk juga Saksi Altur Butar Butar pergi membawa mobil Pickup yang bermuatan besi-besi bekas tersebut menuju tempat penampungan barang bekas milik Makmur Pasaribu di daerah Aek Pining, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan maksud untuk menjual besi-besi bekas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa bersama dengan Doni, Kekkuk dan Baim telah terbukti membawa besi *press cage* bekas, besi *cone press* bekas, besi pipa bekas, besi plat bekas dan beberapa potongan besi bekas di dalam penguasaannya, hal ini terlihat dari fakta telah dibawa besi-besi tersebut oleh Terdakwa, Doni, Kekkuk dan Baim dari tempat besi-besi tersebut semula berada yaitu di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut ke luar areal PKS PTPN III Hapesong kemudian dibawa ke rumah Saksi Altur Butar Butar di Desa Hapesong Baru dan selanjutnya dibawa ke tempat penampungan barang bekas milik Makmur Pasaribu di daerah Aek Pining, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa, Doni, Kekkuk dan Baim tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa besi *press cage* bekas, besi *cone press* bekas, besi pipa bekas, besi plat bekas dan beberapa potongan besi bekas tersebut merupakan benda berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp



berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3 unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan besi *press cage* bekas, besi *cone press* bekas, besi pipa bekas, besi plat bekas dan beberapa potongan besi bekas yang diambil oleh Terdakwa, Doni, Kekkuk dan Baim tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun Doni, Kekkuk dan Baim namun adalah milik PTPN III Hapesong;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.4 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Terdakwa menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa, Doni, Kekkuk dan Baim telah mengambil besi *press cage* bekas, besi *cone press* bekas, besi pipa bekas, besi plat bekas dan beberapa potongan besi bekas, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Doni, Kekkuk dan Baim tanpa seizin dari PTPN III Hapesong sebagai pemilik dari besi-besi tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula besi-besi tersebut diambil oleh Terdakwa Doni, Kekkuk dan Baim dengan maksud untuk dijual yang hal tersebut terlihat dari



fakta hukum dijualnya besi tersebut oleh Terdakwa, Doni, Kekkuk dan Baim ke tempat penampungan barang bekas milik Makmur Pasaribu dan uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagi-bagi, yang menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa, Doni, Kekkuk dan Baim karena Terdakwa, Doni, Kekkuk dan Baim bukanlah pemilik yang sah dari besi-besi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah nyata maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya yaitu untuk dijual dan telah nyata pula hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum karena dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturtsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa kemudian *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada saat mempertimbangkan unsur Ad.2, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa bersama dengan Baim, Doni dan Kekkuk berada di pakter tuak Baim di Desa Hapesong Lama setelah menjalan ikan, Baim menelepon Saksi Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang Als. Situmorang yang saat itu bekerja di PKS PTPN III Hapesong sebagai mandor pengelolaan dan melalui telepon tersebut Baim menanyakan kepada Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang apakah bisa masuk ke dalam Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong, dan saat itu Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang mengatakan ia sedang di Sipente nanti ia kabari lagi;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Baim menelepon Saksi Altur Butar Butar yang melalui telepon tersebut Baim mengatakan kepada Saksi Altur Butar Butar jika ia mau memakai mobil Pickup untuk mengangkut besi, dan saat itu hal tersebut disetujui oleh Saksi Altur Butar Butar. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Doni kembali menghubungi Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang dengan mengatakan jika dibutuhkan angkong dan menanyakan apakah angkong yang ada di pabrik bisa digunakan, namun saat itu Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang mengatakan ia tidak berani karena di pabrik banyak CCTV dan jika nanti ketahuan ia yang dipecat;

Menimbang, bahwa lalu sekira pukul 23.00 WIB, setelah Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang masuk kerja di PKS PTPN III Hapesong, Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang terus terpikir apa yang disampaikan oleh Doni dan karena saat itu Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang ada kebutuhan yang mendesak yang harus ia bayarkan, akhirnya kemudian Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang mengikuti apa yang sebelumnya diminta oleh Doni, ia kemudian memindahkan 2 (dua) buah angkong merk Artco warna merah yang berada di PKS PTPN III Hapesong dengan cara menggesernya sekitar 23 (dua puluh tiga) sampai 25 (dua puluh lima) meter ke samping Gudang Barbes PTPN III Hapesong dan setelah melakukan hal tersebut, Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang memberitahukan kepada Doni melalui telepon jika angkong tersebut sudah ia geser;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Doni, Kekkuk dan Baim dengan berjalan kaki dari rumah Baim berangkat menuju ke PKS PTPN III Hapesong di Desa Perkebunan Hapesong, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengambil besi bekas di tempat tersebut, saat itu Terdakwa mau ikut karena Terdakwa sedang butuh uang. Bahwa selanjutnya setelah sampai di PKS PTPN III Hapesong tersebut, Terdakwa, Doni, Kekkuk dan Baim masuk ke dalam areal PKS PTPN III Hapesong dengan cara menaiki pagar belakang PKS PTPN III Hapesong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai di areal PKS PTPN III Hapesong tersebut, Terdakwa bersama dengan Doni, Kekkuk dan Baim secara

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama membawa besi *press cage* bekas, besi *cone press* bekas, besi pipa bekas, besi plat bekas dan beberapa potongan besi bekas yang ada di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut ke luar areal PKS PTPN III Hapesong dengan menggunakan 2 (dua) buah angkong merk Artco warna merah yang sebelumnya sudah diletakkan oleh Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang disana. Bahwa selanjutnya setelah sekitar 2 (dua) jam membawa besi-besi bekas tersebut, Baim kemudian menelepon Saksi Altur Butar Butar dan meminta agar Saksi Altur Butar Butar datang membawa mobil Pickup, dan tidak berapa lama kemudian Saksi Altur Butar Butar datang membawa 1 (satu) unit mobil e Mitsubishi/Colt L300 PU FB/R (4x2), jenis/model: Pick Up/Mobil Barang dengan nomor polisi : BB 8810 HC warna hitam ke tempat tersebut dan kemudian besi-besi bekas yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa, Doni, Kekkok dan Baim dimuat ke mobil Pickup tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terlihat adanya kerja sama secara fisik dari Terdakwa dengan Doni, Kekkok dan Baim untuk melakukan perbuatan mengambil besi-besi tersebut. Bahwa dari fakta tersebut terlihat Terdakwa, Doni, Kekkok dan Baim telah mengambil peran masing-masing untuk mewujudkan perbuatan mereka mengambil besi-besi tersebut dimana dalam mengambil besi-besi tersebut Terdakwa dengan Doni, Kekkok dan Baim secara bersama-sama membawa besi *press cage* bekas, besi *cone press* bekas, besi pipa bekas, besi plat bekas dan beberapa potongan besi bekas yang ada di Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong tersebut ke luar areal PKS PTPN III Hapesong dengan menggunakan 2 (dua) buah angkong merk Artco warna merah yang sebelumnya sudah diletakkan oleh Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang. Dari fakta tersebut di atas juga diketahui telah ada kesadaran di antara Terdakwa dengan Doni, Kekkok dan Baim bahwa mereka telah bekerja sama dalam melakukan perbuatan tersebut, hal ini terlihat dari fakta hukum bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut telah ada pembicaraan sebelumnya yang diketahui dan didengar diantara mereka, seperti perbuatan Doni yang menghubungi Saksi Abdul Situmorang Als. Situmorang melalui telepon untuk menggunakan angkong untuk pengambilan besi tersebut dan pembicaraan Baim melalui telepon kepada Saksi Altur Butar Butar untuk menggunakan mobil Pick up untuk menangkut besi-besi tersebut. Selain itu telah adanya kesadaran di antara Terdakwa dengan Doni, Kekkok dan Baim bahwa mereka telah bekerja sama dalam melakukan perbuatan mengambil besi-besi tersebut menurut Majelis Hakim juga tergambar dari fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil besi-besi tersebut, Terdakwa, Doni, Kekkok dan Baim sudah sama-

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama mengerti akan peran mereka masing-masing dalam mengambil besi-besi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 6 unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian seragam palsu

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada cara yang digunakan oleh Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan perbuatannya atau cara untuk memasukan barang ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa mengenai yang dimaksud dengan merusak pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan merusak. Menurut doktrin ilmu hukum pidana, merusak diartikan sebagai setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian memanjat yang dimaksud di dalam unsur ini sama dengan pengertian memanjat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menaiki sesuatu untuk bergerak atau naik dari bawah ke atas;

Menimbang, bahwa pengertian memanjat di dalam unsur ini diperluas oleh ketentuan Pasal 99 KUHP, yang menyebutkan bahwa termasuk dalam pengertian memanjat adalah juga perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang di dalam tanah yang dengan sengaja telah digali untuk maksud itu, demikian pula perbuatan meloncati selokan atau parit yang dimaksudkan sebagai penutup;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian anak kunci palsu, Pasal 100 KUHP menyebutkan bahwa setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka sebuah selot tertentu adalah anak kunci palsu bagi selot tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah yang asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib namun sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian seragam palsu adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu, atau pakaian seragam palsu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu subunsur dari unsur ini telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui untuk masuk ke dalam Gudang Barbes PKS PTPN III Hapesong untuk mengambil besi *press cage* bekas, besi *cone press* bekas, besi pipa bekas, besi plat bekas dan beberapa potongan besi bekas tersebut, dilakukan oleh Terdakwa, Doni, Kekkuk dan Baim dengan cara Terdakwa, Doni, Kekkuk dan Baim menaiki pagar belakang PKS PTPN III Hapesong tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian seragam palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang didakwa oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa, selama persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PTPN III Hapesong;
- Antara Terdakwa dengan pihak PTPN III Hapesong belum ada perdamaian;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim akan memperimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/type Mitsubishi/Colt L300 PU FB/R (4x2), jenis/model: Pick Up/Mobil Barang, tahun pembuatan : 2011, Nomor Polisi : BB 8810 HC, nomor mesin: 4D56C-G06437, nomor rangka : MHML0PU39BK078342, warna : hitam dan nama pada BPKB : TATTI ZEBUA, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut hanyalah sebatas kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya untuk mengangkut besi-besi yang telah diambilnya dalam tindak pidana yang dilakukan, yang barang bukti tersebut tercatat kepemilikannya atas nama Tatti Zebua, dan di persidangan hadir Saksi Altur Butar Butar yang merupakan suami dari Tatti Zebua tersebut, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Altur Butar Butar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa besi *press cage* bekas, besi *cone press* bekas, besi pipa bekas, besi plat bekas, beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan besi bekas dengan berat total 1.413 kg (seribu empat ratus tiga belas kilo gram) dan 2 (dua) unit angkong merk Artco warna merah, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya serta juga alat yang digunakan dalam pengambilan barang-barang tersebut dan diketahui barang bukti tersebut adalah milik PTPN III Hapesong, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pihak PTPN III Hapesong, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANTO ALIAS BEDUL** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan keberatan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/type Mitsubishi/Colt L300 PU FB/R (4x2), jenis/model: Pick Up/Mobil Barang, tahun pembuatan : 2011, Nomor Polisi : BB 8810 HC, Nomor Mesin: 4D56C-G06437, Nomor Rangka : MHML0PU39BK078342, warna : hitam dan nama pada BPKB : TATTI ZEBUA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Altur Butar Butar;

- Besi *Press cage* bekas,
- Besi *Cone Press* bekas,
- Besi Pipa bekas,

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Besi Plat Bekas,
- Beberapa potongan besi bekas dengan berat total 1.413 kg (seribu empat ratus tiga belas kilo gram);
- 2 (dua) unit angkong merk artco warna merah;

Dikembalikan kepada PTPN III Hapesong, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari **Jumat** tanggal **30 Agustus 2024**, oleh kami **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.**, dan **FERYANDI, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 September 2024** oleh **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **FERYANDI, S.H., M.H.** dan **RUDY RAMBE, S.H.** masing-masing Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **SORITUWA AGUNG TAMPUBOLON, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FERYANDI, S.H., M.H.

**RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.,
M.H.**

RUDY RAMBE, S.H.

PANITERA,

THOMAS ELVA EDISON, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Psp

